

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan tentang Sistem dan Prosedur Pelelangan akibat kredit macet pada PERUM PEGADAIAN , maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan. Selain itu penulis juga memberikan saran-saran bagi perusahaan yang mungkin berguna di masa yang akan datang.

4.1 Kesimpulan

- a. Sistem pelelangan yang dilakukan oleh perum pegadaian adalah sebagai berikut : Mencatat daftar nasabah yang sudah jatuh tempo,lalu membuat berita acara lelang,setelah itu membuat daftar barang yang akan dilelang,lalu membuat formulir pendaftaran lelang yang diisi oleh peserta lelang,setelah semua persiapan dokumen selesai,barang dilelang didepan umum.setelah barang laku dilelang,dibuat register barang sisa lelang dan dibuat laporan harian kas dan semua dokumen yang sudah dibuat tadi di arsipkan.
- b. Prosedur pelelangan yang dilakukan oleh perum pegadaian adalah sebagai berikut: Untuk melaksanakan lelang perum pegadaian membuat tim lelang yang terdiri dari pelaksana lelang,kasir dan administrasi. Adapun prosedurnya adalah pelaksana lelang membuat berita acara lelang,register barang lelang dan formulir pendaftaran lelang. Setelah itu pelaksana lelang menyerahkan dokumen tadi beserta uang hasil lelang kepada kasir. Lalu kasir

membuat laporan harian kas berdasarkan dokumen dan hasil penjualan lelang. Setelah itu kasir menyerahkan dokumen (berita acara lelang, register barang sisa lelang,) kepada bagian administrasi lalu administrasi membuat formulir penjualan lelang dan buku penjualan lelang. Setelah itu semua dokumen yang diterima diarsipkan untuk keperluan kantor.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan dan kesimpulan – kesimpulan yang berhasil penulis buat diatas, maka berikut ini penulis memberikan saran yang berguna bagi perusahaan.

- a. Diharapkan disaat melaksanakan lelang perusahaan benar- benar melaksanakan lelang dengan sistem dan prosedur yang berlaku diperusahaan, karena dengan begitu dapat meminimalisir tingkat percaloan.
- b. Menurut penulis disaat akhir pelaksanaan lelang sebaiknya dokumen yang telah dibuat dalam pelaksanaan lelang dibuat dua rangkap, sehingga kantor cabang maupun KANWIL menerima laporan lelang.
- c. Perum Pegadaian selaku pelaksana lelang hendaknya memberitahukan kepada peserta lelang mengenai ketentuan penyelenggara lelang, termasuk biaya lelang yang harus dibayar oleh peserta lelang. Jika Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung telah menerapkan ketentuan tersebut diharapkan Perum Pegadaian Cabang Teluk Berung dapat mempertahankannya.